



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Prasuyitno

Universitas Islam Indragiri

Prasuyetnooo@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

Bullying committed by minors has become an increasingly prevalent issue with the development of technology and social interactions in school environments. This study aims to conduct a juridical analysis of: 1) the qualification of bullying as a criminal offense under Indonesian criminal law; 2) the criminal liability system for minor perpetrators of bullying; and 3) the effectiveness of diversion and restorative justice in handling such cases. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Indonesian criminal law does not yet regulate bullying as a specific offense. Bullying acts are qualified through general offenses such as assault, defamation, and threats under the Criminal Code, as well as defamation and threats via electronic media under the Electronic Information and Transactions Law. The juvenile criminal liability system is oriented toward the protection and best interests of the child, as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The maximum penalty for a child is limited to half of the penalty applicable to adults, and the legal process prioritizes diversion. However, the effectiveness of diversion and restorative justice still faces obstacles, including a shortage of trained mediators and low public understanding. Nevertheless, in cases where restorative approaches are substantively implemented, they have proven effective in restoring relationships between victims and offenders and preventing recidivism. This study recommends the establishment of a specific offense for bullying, strengthening the implementation of diversion, and increasing the active role of society and educational institutions in prevention

Kata Kunci: (3-5 kata)

Perundungan,
Anak di Bawah Umur,
Pertanggungjawaban Pidana,
Diversi,
Keadilan Restoratif.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis: 1) kualifikasi tindak pidana perundungan dalam hukum pidana Indonesia; 2) sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan; dan 3) efektivitas penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum mengatur perundungan sebagai delik khusus. Perbuatan perundungan dikualifikasikan melalui delik umum seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, dan ancaman dalam KUHP, serta delik pencemaran dan ancaman melalui media elektronik dalam UU ITE. Sistem pertanggungjawaban pidana anak berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana bagi anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa, dan proses hukum mengutamakan diversifikasi. Namun, efektivitas diversifikasi dan keadilan restoratif masih menghadapi kendala berupa minimnya

mediator terlatih dan rendahnya pemahaman masyarakat. Meski demikian, pada kasus yang dilaksanakan secara substantif, pendekatan restoratif terbukti mampu memulihkan hubungan korban dan pelaku serta mencegah pengulangan perbuatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan delik khusus perundungan, penguatan implementasi diversif, serta peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pencegahan

Corresponding Author:

Prasuyitno

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri

prasuyetnooo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying telah menjadi masalah sosial yang mengancam tumbuh kembang anak di Indonesia. Tindakan ini tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikis, dan perundungan siber yang terjadi di lingkungan sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Dampaknya bersifat sistemik karena dapat mengganggu kesehatan mental, prestasi belajar, dan pembentukan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena pelaku dan korban sering kali masih berada pada usia sekolah, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.¹

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa pengaduan kasus perundungan terhadap anak cenderung meningkat setiap tahun. Sepanjang 2023, KPAI mencatat lebih dari 800 kasus perundungan di lingkungan pendidikan, dan angka ini diperkirakan masih jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma, ketakutan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perundungan bukan lagi persoalan individual, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi hukum dan kebijakan yang sistematis. Fenomena perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dilema hukum tersendiri bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi anak korban dari kekerasan agar hak-hak dasarnya tetap terpenuhi. Di sisi lain, negara juga berkewajiban melindungi anak pelaku melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata pemidanaan yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi. Dilema ini menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran stigmatisasi, dan penggunaan diversif sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan.²

Pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan utama agar anak pelaku dapat dibina tanpa harus melalui proses peradilan yang formal dan merugikan masa depannya. Namun dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana perundungan belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri dalam KUHP maupun undang-undang khusus. Penegak hukum umumnya menggunakan pasal-pasal umum seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, atau Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Penggunaan pasal-pasal umum ini sering kali tidak mampu menangkap karakteristik khusus dari perundungan yang bersifat berulang, sistematis, dan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Akibatnya, kualifikasi perbuatan dan penjatuhan sanksi menjadi tidak tepat sasaran. Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya perundungan siber atau cyberbullying. Ruang digital memungkinkan pelaku menyebarkan kekerasan secara masif dan anonim, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan anak pelaku yang terlibat dalam perundungan siber, terutama terkait batas usia dan pertanggungjawaban pidana.³

Hal ini menimbulkan keraguan dalam menentukan apakah anak pelaku dapat dikenai sanksi pidana atau cukup diberikan tindakan pembinaan. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas lapangan juga terlihat dari masih banyaknya anak yang diproses secara formal di pengadilan meskipun kasusnya dapat

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Laporan Statistik Diversif Anak Tahun 2024 (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), hlm. 7.

² Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Komnas Perlindungan Anak, Laporan Tahunan Kasus Perundungan Anak di Indonesia 2023 (Jakarta: KPAI, 2024), hlm. 34.

diselesaikan melalui diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA belum berjalan optimal. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas diversifikasi, dan rendahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial anak menjadi sulit tercapai.

Dari sisi korban, lemahnya pengaturan khusus mengenai perundungan menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan menjadi tidak maksimal. Korban sering kali tidak mendapatkan hak atas pemulihan, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, korban perundungan berisiko mengalami trauma berkepanjangan tanpa memperoleh keadilan yang semestinya. Analisis yuridis terhadap tindak pidana perundungan yang dilakukan anak di bawah umur menjadi penting untuk mengkaji kesesuaian antara norma, struktur, dan budaya hukum dalam menangani kasus tersebut.

Kajian ini mencakup kualifikasi perbuatan, sistem pertanggungjawaban pidana anak, serta efektivitas penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah hukum positif yang berlaku sudah cukup responsif terhadap perkembangan bentuk perundungan di era digital. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur**” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak, khususnya dalam merumuskan kebijakan penanggulangan perundungan yang lebih efektif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan praktisi perlindungan anak dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan humanis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*. Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan yang dilakukan anak di bawah umur.⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, dan UU ITE terkait perundungan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep perundungan, pertanggungjawaban pidana anak, dan keadilan restoratif.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis putusan pengadilan terkait perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012, KUHP, UU ITE, dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas hukum pidana anak dan perundungan.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinventarisasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahapannya meliputi identifikasi norma hukum, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi terhadap kesesuaian norma dengan praktik penegakan hukum. Hasil analisis disajikan secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia

Hukum pidana positif di Indonesia belum mengenal istilah “perundungan” atau bullying sebagai tindak pidana tersendiri. Tidak ada pasal dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun UU No. 1 Tahun 2024 tentang UU ITE yang secara eksplisit menggunakan kata perundungan. Akibatnya, kualifikasi perbuatan dilakukan dengan cara mensubsumsi fakta hukum ke dalam delik-delik umum yang paling mendekati.⁵

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023.

1. Subsumsi ke dalam KUHP

Jika perundungan menimbulkan kekerasan fisik, penyidik dan penuntut umum biasanya menggunakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan biasa, dan lebih berat jika dilakukan dengan rencana atau mengakibatkan luka berat. Apabila perundungan berupa ejekan, penghinaan, atau penyebaran gosip yang menyerang kehormatan, maka digunakan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur “menuduhkan sesuatu hal” yang diketahui tidak benar, sehingga tidak semua bentuk ejekan masuk ke dalam rumusan ini. Untuk kasus perundungan yang berupa pemaksaan atau ancaman, digunakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini sering dipakai karena rumusan “memaksa orang lain melakukan sesuatu” cukup fleksibel, namun ancaman pidananya hanya maksimal 1 tahun penjara.

2. Subsumsi ke dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE

UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76C jo Pasal 80 mengatur larangan menempatkan anak dalam situasi kekerasan. Jika pelaku anak melakukan kekerasan terhadap anak lain, maka pasal ini dapat digunakan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Namun praktiknya jarang dipakai karena aparat lebih familiar dengan KUHP.

Untuk perundungan siber, aparat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik secara elektronik dan Pasal 29 UU ITE tentang pengancaman melalui media elektronik. Masalahnya, UU ITE dirancang untuk subjek hukum dewasa, sehingga penerapannya pada anak di bawah umur berbenturan dengan prinsip SPPA yang mengutamakan diversi dan tindakan. Kelemahan Kualifikasi dengan Delik Umum dan pendekatan ini menimbulkan tiga masalah yuridis yaitu ⁶

1. Pertama, unsur berulang dan sistematis tidak terakomodasi. Perundungan berbeda dengan penganiayaan biasa karena bersifat berkelanjutan dan menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Delik umum tidak menangkap karakteristik ini.
2. Kedua, ketidakjelasan batas pertanggungjawaban pidana anak. Ketika pasal KUHP atau UU ITE digunakan, hakim harus menyesuaikan dengan UU SPPA. Akibatnya sering terjadi perbedaan penafsiran antar pengadilan.
3. Ketiga, ancaman pidana tidak proporsional dengan dampak. Perundungan siber yang menyebabkan korban depresi berat misalnya, hanya dapat dikenai Pasal 29 UU ITE dengan ancaman 4 tahun, padahal dampaknya setara dengan penganiayaan berat.

Dalam RUU KUHP Nasional yang disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023, sudah muncul upaya memasukkan delik kekerasan psikis dan kekerasan siber. Pasal 400 dan Pasal 410 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur pidana bagi orang yang melakukan kekerasan psikis yang menimbulkan penderitaan batin. Ketentuan ini lebih relevan untuk menjerat pelaku perundungan, termasuk anak di bawah umur. Jadi, menurut hukum pidana positif saat ini, kualifikasi perundungan anak di bawah umur masih bersifat derivatif dari delik umum. Kondisi ini menimbulkan legal gap yang menghambat perlindungan korban sekaligus menyulitkan penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku anak.

3.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perundungan Dalam Kerangka UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini membedakan perlakuan hukum terhadap anak dengan orang dewasa berdasarkan prinsip bahwa anak masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga penanganannya harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan pembinaan melalui lembaga kesejahteraan sosial, sesuai dengan asas *doli incapax* yang menganggap anak pada usia tersebut belum memiliki kematangan untuk memahami akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana anak yang berusia 12 hingga 18 tahun tetap dimungkinkan, namun dengan pembatasan yang ketat. Pasal 2 UU SPPA menegaskan bahwa peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran stigmatisasi, serta penerapan keadilan restoratif. Hal ini berarti proses hukum terhadap anak pelaku perundungan tidak diarahkan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan untuk memperbaiki perilaku dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Pembatasan

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Laporan Statistik Diversi Anak Tahun 2024 (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), hlm. 7

pertanggungjawaban juga terlihat pada Pasal 70 UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.⁷

Dengan demikian, jika perundungan dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan, maka ancaman pidana bagi anak menjadi jauh lebih rendah dibandingkan pelaku dewasa. Mekanisme utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana anak adalah diversifikasi. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Sebagian besar kasus perundungan yang dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan atau perbuatan tidak menyenangkan memenuhi kriteria ini, sehingga wajib diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Jika diversifikasi berhasil, perkara dihentikan dan anak tidak memperoleh catatan pidana. Apabila diversifikasi gagal, perkara baru dilanjutkan ke proses peradilan formal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak selalu berujung pada pemidanaan, tetapi lebih diarahkan pada penyelesaian yang memulihkan dan mendidik.

Apabila perkara harus diproses di pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan maupun pidana. Sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penempatan di lembaga kesejahteraan sosial. Sementara itu, pidana bagi anak hanya dapat berupa peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara sebagai upaya terakhir. Untuk tindak pidana perundungan, hakim dalam praktiknya lebih sering menjatuhkan sanksi tindakan berupa pembinaan dan konseling, mengingat tujuan utama hukum terhadap anak adalah mengubah perilaku dan mencegah pengulangan perbuatan. Penerapan sistem ini dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada ketersediaan mediator yang kompeten, kesediaan korban untuk berdamai, serta fasilitas pembinaan yang memadai. Ketika fasilitas tersebut tidak tersedia, anak pelaku perundungan sering kali tetap diproses secara formal dan dijatuhi pidana penjara singkat yang berisiko menimbulkan stigmatisasi dan memperburuk kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA secara normatif sudah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan Konvensi Hak Anak, namun efektivitasnya memerlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya pendukung di lapangan.

3.3 Efektivitas Penerapan Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Perundungan Yang di Lakukan Anak di Bawah Umur

Penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara perundungan yang dilakukan anak di bawah umur secara normatif sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan setiap perkara anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun untuk diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi, kecuali tindak pidana tertentu. Perundungan yang umumnya dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik masuk dalam kategori tersebut, sehingga proses diversifikasi seharusnya menjadi jalur utama sebelum perkara masuk ke persidangan.

Tujuan dari pendekatan ini adalah mengalihkan penyelesaian dari jalur formal yang bersifat memidana menuju jalur musyawarah yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas diversifikasi dan keadilan restoratif pada kasus perundungan masih bersifat terbatas dan tidak merata. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan BAPAS tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi pada perkara anak secara nasional baru mencapai sekitar 42%. Kegagalan tersebut terutama terjadi pada kasus perundungan yang melibatkan luka fisik, penyebaran konten di media sosial, atau penolakan dari pihak korban dan keluarga. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tujuan keadilan restoratif. Banyak pihak masih memandang diversifikasi sebagai upaya “meloloskan” pelaku dari hukuman, bukan sebagai mekanisme pemulihan yang justru lebih efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan. Selain itu, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pendukung. Proses mediasi membutuhkan mediator yang terlatih, asesmen psikososial dari BAPAS, serta lembaga pembinaan yang dapat menindaklanjuti kesepakatan diversifikasi. Pada kenyataannya, banyak daerah belum memiliki fasilitas dan tenaga yang memadai, sehingga diversifikasi sering kali hanya bersifat administratif tanpa diikuti program pembinaan yang berkelanjutan. Akibatnya, kesepakatan perdamaian yang dicapai tidak disertai perubahan perilaku pelaku, dan perundungan berpotensi terulang kembali. Meskipun demikian, terdapat sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif efektif apabila dilaksanakan secara substantif. Kasus perundungan di SMAN 5 Surabaya tahun 2023 yang diselesaikan melalui diversifikasi berhasil mengakhiri konflik tanpa proses pengadilan. Dalam kasus tersebut, pelaku diwajibkan mengikuti konseling psikologis dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di

⁷ Soetodjo, W. (2010). Hukum pidana anak. Bandung: Refika Aditama.

hadapan korban dan pihak sekolah. Hasil pemantauan BAPAS menunjukkan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mengalami perbaikan interaksi sosial di lingkungan sekolah.⁸

Hal ini membuktikan bahwa pendekatan restoratif mampu memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa stigmatisasi. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam perkara perundungan anak di bawah umur masih berada pada tahap transisional. Secara konseptual, pendekatan ini sangat sesuai dengan karakteristik perundungan yang bersifat relasional dan berdampak psikologis. Namun secara implementatif, keberhasilan masih terkendala oleh faktor kelembagaan, budaya hukum, dan pemahaman masyarakat. Agar efektivitasnya meningkat, diperlukan penguatan kapasitas mediator, standarisasi prosedur diversifikasi, serta integrasi program pembinaan psikososial yang berkelanjutan setelah kesepakatan tercapai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap tindak pidana perundungan yang dilakukan anak di bawah umur, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kualifikasi perbuatan dilakukan dengan mensubsunsi ke dalam delik umum seperti Pasal 351, 310, dan 335 KUHP, serta Pasal 27 dan 29 UU ITE untuk perundungan siber. Pendekatan ini menimbulkan kelemahan karena unsur berulang, sistematis, dan dampak psikologis yang menjadi ciri khas perundungan tidak terakomodasi secara memadai.
2. Kedua, sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat terbatas dan berorientasi pada perlindungan anak. Anak yang melakukan perundungan hanya dapat diproses jika berusia 12 sampai 18 tahun, dengan ancaman pidana paling lama setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Proses hukum mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif, sedangkan pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
3. Ketiga, efektivitas penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam perkara perundungan anak di bawah umur masih belum optimal. Tingkat keberhasilan diversifikasi secara nasional baru mencapai 42%, dengan kendala utama berupa minimnya mediator terlatih, rendahnya pemahaman masyarakat, dan terbatasnya fasilitas pembinaan. Meskipun demikian, pada kasus yang dilaksanakan secara substantif, pendekatan restoratif terbukti mampu memulihkan hubungan korban dan pelaku serta mencegah pengulangan perbuatan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertama, kepada pembentuk undang-undang agar memasukkan delik khusus perundungan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengaturan yang eksplisit diperlukan agar unsur berulang dan dampak psikologis dapat dipertimbangkan dalam penentuan sanksi, sehingga perlindungan terhadap korban menjadi lebih optimal.
2. Kedua, kepada aparat penegak hukum agar memperkuat implementasi diversifikasi melalui pelatihan mediator, penyediaan asesmen psikososial, dan koordinasi antar lembaga. Diversifikasi tidak boleh dipahami sebagai penghentian perkara secara administratif, melainkan sebagai proses restoratif yang disertai program pembinaan berkelanjutan bagi anak pelaku.
3. Ketiga, kepada masyarakat dan lembaga pendidikan agar berperan aktif dalam pencegahan dan penyelesaian perundungan melalui pendekatan non-hukuman. Sekolah, orang tua, dan komunitas perlu membangun mekanisme penanganan dini berbasis mediasi dan pendidikan karakter, sehingga penyelesaian perkara tidak selalu bergantung pada proses peradilan pidana.

REFERENSI

Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. (2024). Annual report on child diversion statistics 2024. Jakarta: Ditjen PAS.

Indonesian Child Protection Commission. (2024). Annual report on child bullying cases in Indonesia 2023. Jakarta: KPAI.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2023.

⁸ Topo Santoso, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 251

Republic of Indonesia. (1946). Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 56 of 1946.

Republic of Indonesia. (2012). Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 153 of 2012.

Republic of Indonesia. (2014). Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 297 of 2014.

Republic of Indonesia. (2023). Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1 of 2023.

Republic of Indonesia. (2024). Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1 of 2024.

Santoso, T. (2020). Restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245–267. doi.org

Sari, D. K. (2021). Implementation of diversion for children in conflict with the law. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 89–104.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lengkap dengan komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.

Soetodjo, W. (2010). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.